KONSEP *KHIYAR* PADA ONLINE SHOP DENGAN METODE COD PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Jumarni
Dosen IAIN Bone
Jojo.jumarni@gmail.com

Abstract

In this study, we examine the application of the concept of khiyar in al-ba'i online shopping. Khiyar Islamic economics is a thing that must exist in buying and selling activities. In Islamic business, Khiyar plays a very important role in efforts to maintain interests, transparency and the extent of goodness that will be obtained if the transaction is carried out and how to protect both parties from harm and loss. In the online shopping concept, there are two forms of payment, namely payment then the goods are delivered to the place and the COD payment system or payment after the goods are sent. The application of khiyar in online shopping has several problems, first the seller and buyer are not in the same place, the two goods that are the object of sale and purchase are not at the location of the transaction. Based on khiyar research that applies to online shopping, there are differences with khiyar in buying and selling which is carried out traditionally. Online shopping by using the payment method before the goods are sent, the khiyar that can be used is Khiyar Aib and Khiyar Ru'yah but must be clearly required in the terms of sale and purchase. Depending on the COD payment method, the khiyar that can be used is Khiyar Ru'yah but must be agreed upon first, then khiyar The terms that bind other khiyar, so that buying and selling transactions are carried out based on the principle of willingness by both parties who carry out buying and selling activities .

Keywords*: Khiyar, COD, buying and selling, willingness*

Abstark

Dalam studi ini menelaah penerapan konsep *khiyar* dalam al-ba'i secara online shoop. Ekonomi Islam *khiyar* merupakan suatu hal yang harus ada dalam kegiatan jual-beli. Dalam bisnis Islam *Khiyar* memegang peran yang sangat penting dalam upaya menjaga kepentingan, transaparansi dan sejauh mana kebaikan yang akan diperoleh jika transaksi dilaksanakan serta bagaimana melindungi kedua belah pihak dari bahaya dan kerugian. Dalam konsep online shoop terdapat dua bentuk pembayaran yaitu pembayaran kemudian barang diantarkan ketempat dan sistem pembayaran COD atau pembayaran setelah barang dikirim. Penerapan *khiyar* pada

Online shoop terdapat beberapa persoalaan, pertama penjual dan pembeli tidak berada pada tempat yang sama, kedua barang yang menjadi objek jual beli tidak berada dilokasi transaksi. Berdasarkan penelitian *khiyar* yang berlaku pada online shoop terdapat perbedaan dengan *khiyar* pada jual beli yang dilaksanakan secara tradisional. Online shoop dengan menggunakan metode pembayaran sebelum barang dikirim maka *khiyar* yang dapat digunakan yaitu *Khiyar Aib dan Khiyar Ru'yah* tetapi harus secara jelas dipersyaratkan dalam ketentuan jual beli. Berdeda pada metode pembayaran COD maka *khiyar* yang dapat digunakan adalah *Khiyar Ru'yah* namun harus diperjanjikan terlebih dahulu, kemudian *khiyar Syarat* yang menjadi pengikat *khiyar* yang lain, agar transaksi jual beli yang dilakukan dengan berlandaskan prinsip kerelaan oleh kedua belah pihak yang melaksanakan kegiatan jual beli.

Kata Kunci: Khiyar, COD, jual beli, kerelaan

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari tuntutan kebutuhan, dalam peneluhan kebutuhan dapat dilakukan dengan kegiatan ekonomi yang salah satunya adalah kegiatan al-bai/jual beli. Kegiatan Al-Bai merupakan suatu hal yang sangat dimuliakan dalam islam. Dalam kegiatan al-bai islam hadir memberikan batasan – batasan yang jelas, agar kegiatan ekonomi yang dilaksanakan tidak melenceng dari syariat islam yang berdasar pada al-quran dan hadist. Kegiatan jual beli tidak hanya mengutamakan hak secara individu tetapi juga mengedepankan keadaan social dari masyarakat.[1]

Dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi, maka para pemikir islam dituntut untuk lebih mengkaji lagi tentang konsep-konsep pemikiran ekonomi islam. Dalam upaya peningkatan ekonomi ummat yang didukung tenaga yang ahli dibidangnya, serta teknologi yang makin berkembang diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi.[2]

---

[1] Horoen, *Perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta* (Jakarta:yayasan Kalimah, 2000) h.9

[2] Abdurahman, *Fiqhi Jual Beli* 9Jakarta: Srnayan Publishing, 2008) h. 282

Jual beli sendiri ialah proses pemindahan kepemilikan baik berupa barang maupun jasa, dengan jangka waktu yang telah disepakati dan dengan sistem yang tepat.[3] Maka dari itu jual beli bukan hanya sebagai kegiatan memindahkan barang maupun jasa yang halal, prakrek usaha yang halal tetapi juga mengedepankan keadilan dan unsur maslahah kedua belah pihak dengan pemperhatiakn tata cara jual beli secara islam.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan kemudahan kepada manusia untuk memperoleh informasi dimanapun dan kapanpun. Hal tersebut memberikan peluang kepada para pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi yang ada dengan melaksanakan kegiatan online shoop. Jual beli dapat dilakukan tidak hanya secara tradisional dengan melaksanakan kegiatan jual beli yang mengharuskan kedua belah pihak bertemu untuk melaksanakan akad. Tetapi dengan sistem online shoop pembeli maupun penjual tidak harus berada dalam suatu tempat.

Kegiatan online shoop, memberikan dampak positif dan negative kepada kedua belah pihak. Kegiatan online shoop memberikan kemudahan kepada kedua pihak dalam melaksanakan transaksi, tetapi dampak negatifnya online shoop kedua belah pihak menghadapi kerugian manakala transaksi jual beli dibatalkan. Berdasarkan hukum ekonomi islam dalam kegiatan al-bai terhadap hak *Khiyar*. Hak *Khiyar* dimiliki oleh penjual dan pembeli bersepakat untuk melaksanakan akad. Dengan adanya hak *Khiyar* pihak penjual maupun pembeli terhindar dari kerugian. Hak *Khiyar* ini merupakan hak untuk melanjutkan maupun membatalkan transaksi jual beli oleh kedua pihak.

Dalam kegiatan jual beli secara online ataupun yang banyak dikenal sebagai online shoop, diketahui ada dua model pembayaran yaitu model pembayaran yang dilakukan kemudian barang dikirim ketempat pembeli dan model pembayaran setelah barang sampai ditempat konsumen. Metode ini dikenal dengan istilah COD, metode COD ini banyak dipilih oleh pihak pembeli agar lebih meminimalkan kerugian

[3] Badrin Bin Arifin Muhammad, *Sifat Pergiagaan Nabi,* (bogor: Darul Ilmi, 2008) h. 23

apabila secara fisik tidak sesuai dengan tampilan yang ditawarkan. Dengan *Khiyar* pihak penjual dan pembeli untuk melanjutkan akad ataupun membatalkan transaksi.

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk lebih membahas lebih dalam mengenai penerapan khiyar dalam sistem COD (Cash On Delivery) dalam Online shop menurut perspektif hukum ekonomi islam. Dalam kegiatan jual beli baik secara langsung maupun secara online shoop, hak *khiyar* merupakan unsur yang harus ada dalam kegiatan transaksi dalam islam agar mengarah kepada maslahah dan adanya saling ridha antara kedua belah pihak.

B. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deksriptif yang memberikan gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta actual dan sifat-sifat populasi tertentu.[4] Kemudian dalam pemakaian penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan menggunakan observasi. Penggunaan metode kualitatif karena sesuai dengan kebutuhan dan paling tepat digunakan dalam penelitian ini.

[4] Nurul Zuriah, *Metodolog Penelitia Sosial dan Pendidikan teori-Aplikasi,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009) h. 14

C. Pembahasan

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar menurut Bahasa ialah merupakan sikap memilih antara dua hal. Sedangkan menurut istilah *khiyar* merupakan suatu sikap yang diambil untuk melanjutkan ataupun membatalkan akad karena suatu sebab tertentu.[5] Dalam KHES disebutkan bahwa *Khiyar* hak untuk memilih apakah akan melanjutjan ataupun membatalkan transaksi yang dilakukan. *Khiyar* bertujuan untuk memimalkan resko kerugian dan timbulnya penyesalan oleh dua pihak yang bertransaksi karena hal-hal tertentu baik mengenai harga, kualitas barang ataupun kuantitas dari objek transaksi[6]. Hak *Khiyar* juga dimaksud untuk menjamin agar transaksi yang dilakukan terjadi karena keinginan oleh kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, sebagai syarat sahnya suatu akad.

2. Jenis- jenis *Khiyar*

a. *Khiyar* Majlis

Khiyar majlis merupakan suatu hak yang dimiliki oleh pihak-pihak yang mengambil suatu keputusan untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi selama masih berada pada satu tempat terlaksanakan transaksi dan keduanya telah menentukan pilihan sehingga terjadi kejelasan akad..[7] *Khiyar* jenis ini dimanak akad transaksi akan sah jika kedua pihak sudah tidak berada disuatu tempat yang sama. Dengan kata lain kedua belah pihaj telah bersepakat untuk melaksanakan pertukaran. *Khiyar* majelis dapat dilaksanakan jika dua pihak yang melaksanakan akad masih berada dalam tempat yang sama dengan kata lain hak *Khiyar* dalam pembatalan transaksi dapat dilakukan jika keduanya masih berada dalam tempat yang sama.[8]

b. *Khiyar* Syarat

---

[5] Muhammad Yusuf Musa, *Al-Fiqh al-Islami Madkhal Li Dirasatihi, Nidzam al- Mu'amat fih* (Kairo: dar a;-Kutub al-Hadistsah, 1954) j. 458

[6] Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, Divisi Kencana, 2019) h. 52

[7] Wahda al-Zuhaili, *al-fiqhi al-Islam wa adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, jilid IV) h. 250

[8] Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 49

Khiyar syarat diartikan adalah suatu hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang bertransaksi untuk melanjutkan akad ataupun membatalkan akad dengan menentukan jangka waktu yang telah disepakati.[9] Artinya hak *Khiyar* akan terpenuhi apabila telah sampai jangka waktu yang disepakati dan kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi telah sepakat apakah tetap melaksanakan akad jual beli ataupun pembatalkan akad jual beli. Misalnya saya membeli barang A dari anda dengan syarat berhak memilih meneruskan atau membatalkan akad dalam jangka waktu 3 hari.

Orang yang menetapkan bagi dirinya syarat *khiyar* dia memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkan dengan begitu setiap akad yang ada hak khiyar didalamnya adalah akad yang tidak *lazim* (wajib) dari sisi orang yang memiliki hak khiyar, dia boleh mengembalikan barang karena *khiyar* menghalagi wajibnya jual beli. karena jual beli ada dua jual beli dengan syarat dan jual beli yang tidak ada syarat khiyar didalamnya. Dan khiyar adalah memilih anatara meneruskan dan membatalkan dan bisa menghalangi wajibnya akad seperti *khiyar* karena ada aib, dan *khiyar ru'yah* (melihat).[10]

Berakhirnya *Khiyar Syarat* menurut para ahli fiqh adalah sebagai berikut :

1. Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik *khiyar*, baik melalui pernyataan maupun tindakan
2. Tenggang waktu *khiyar* jatuh tempo tanpa pernyaratan batal ata diterukannya jual beli itu dari pemilik *khiyar* dan jual beli menjadi sempurnah dan sah
3. Objek yang diperjual belikan hilang atau rusak ditangan yang berhak *khiyar*
4. Bertambahnya nilai objek yang diperjualbelikan di tangan pembeli dan hak *khiyar* ada dipihaknya.

[9] Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* h. 50

[10] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992) h. 408

5. Wafatnya pemilik hak *khiyar* karena hak *khiyar* bukanlah hak yang boleh diwariskan (menurut Hanafiyah dan Hanabilah), sedangkan menurut Malikiyah dan Syafi'iyah wafatnya pemilik hak *Khiyar* tidak membatalkan hak Khiyar karena hak Khiyar boleh diwariskan.[11]

c. Khiyar Ta'yin

Yang dimaksud khiyar Ta'yin yaitu hak yang dimiliki oleh membeli untuk memilih barang yang diinginkan dengan kualitas yang berbeda tetapi dengan kuantitas yang sama. Hal ini terjadi jika seorang penjual menawarkan barang kepada konsumen lebih dari satu jenis tetapi memiliki kualitas yang berbeda. Hak *Khiyar* akan berlaku jika pembeli belum menentukan barng yang akan dibelinya.[12] Jika pembeli telah menentukan barang yang akan dibeli, maka secara otomatis hak *Khiyar* akan batal secara sendirinya. Tetapi jika terjadi keadaan dimana objek akad mengalami kerusakan ditangan pembeli, maka secara otomatis barang yang rusak tersebut menjadi objek akad, dan tidak dapat ditukar dengan barang yang lain, serta pembeli berkewajiban untuk membayar sesuai harga.

Dalam hal *Khiyar Ta'yin* terjadi pertentangan antara ulama, Abu Hanafiah berpendapat bahwa *Khiyar Ta'yin* diperbolehkan karena sejalan dengan hukum transaksi Isthisnah. Sedangkan ulama lain berpendapat lain bahwa hak *Khiyar Ta'yin* tidak diperbolehkan karena dalam kegiatan transaksi jual beli, barang yang diperjual belikan belum jelas. Secara hukum dalam pelaksanaan jual beli yang menjadi objek akad harus jelas identitasnya.[13]

Terlepas dari perdebatan para ulama, *khiyar ta'yin* dipandang telah batal bila pembeli menentukan piliha secara jelas barang tertentu untuk dibeli, atau pembeli telah memperlakaukan barang-barang yang diperjual belikan dengan cara menunjukkan bahwa ia telah memilih dan menentukannya. Tetapi apabila sebelum

---

[11] Wahda al-Zuhaili, *al-fiqhi al-Islam wa adillatuhI,* h.250

[12] Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* h. 52

[13] Wahda al-Zuhaili, *al-fiqhi al-Islam wa adillatuhI,* h.525

menentukan pilihan, salah satu barangnya rusak ditangan pembeli setelah menerimanya, maka barang yang rusak tersebut secara otomatis menjadi objek akad, dan pembeli harus menyerahkan harganya.

d. Khiyar Aib

Khiyar Aib adalah hak yang membolehkan pembeli untuk membatalkan transaksi, apabila pihak pembeli mendapatkan kecacatan yang menjadi objek akad sehingga menimbulkan penurunan nilai dari barang tersebut. Dan hal tersebut dinyatakan secara jelas dalam akad atau kontrak transaksi yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.[14] *Khiyar* ini akan berlaku jika pihak pembeli menerima barang dan menemukan kecacatan pada objek akad, maka pihak pembei berhak mengembalikan kepada pihak penjual. Dan hak *khiyar* tidak akan berlaku jika pembeli telah mengetahui kecacatan objek akad sebelum menetapkan pilihan menjautkan transaksi. Yang termasuk cacat pada objek akad dalam *Khiyar aib* adalah kecacatan dari awal yang mengakibatkan penurunan nilai, kualitas , warna dan kadaluarsa, sehingga objek akad tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.[15]

e. Khiyar Ru'yah

Khiyar Ru'yah adalah ada hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual-beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung. Jumhur ulama (*Hanafiyah*, *Malikiyah*, *Hanabila* dan *Zahiriyah*), menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyaratkan dalam islam, sebagaimana sabda Rasulullah Saw " siapa yang membeli suatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu" (HR. Daru-Quthni)[16]

Dala *Khiyar Ru'yah* terjadi dalam kondisi dimana barang-barang yang menjadi objek akad, tidak ada dimajelis akad, kalaupun ada hanya contohnya saja,

---

[14] Muhammad Tahir Mansori, *Kaidah-kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis* (Bogor: Ulil Albab Institut, 2009) h. 91

[15] Muhammad Tahir Mansori, *Kaidah-kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis,* h. 59-60

[16] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Edisi I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2004) H.140-141

sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibeli itu baik atau tidak. Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apakah setuju, ia bisa meneruskan jual belinya dan apabila tidk setuju, ia boleh mengembalikan kepada penjual dan jual beli dibatalkan, sedangkan harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli.[17]

f. Khiyar Naqd

Khiyar Naqh yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat apabila pembeli tidak melakukan *khiyar* ini dalam waktu tertentu maka tidak terjadi jual beli antara keduanya. Dengan kata lain menjual suatu barang berdasarkan bahwa si pembeli akan membayar harga barang tersebut pada masa yang disetujui semasa akad. Namun jika sipembeli gagal membayar pada waktu yang telah disepakati, maka penjual berhak membatalkan jual beli tersebut.[18]

g. Khiyar Wasf

Khiyar Wasf yaitu memilih membatalkan (*fasakh)* atau meneruskan jual beli pada saat ditemukan bahwa barang yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Dalam hal demikian, si pembeli boleh memilih antara membatalkan aka jual beli itu atau meneruskannya dengan harga yang ditetapkan semasa akad.[19] Menurut para ahli *fiqh* boleh diwariskan, jika pihak pembeli meninggal dunia sebelum meilhat barang yang dibelinya, dan barang tersebut diserahkan ke ahli warisnya dan ditemukan sifat-sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati, maka ahli waris berhak untuk membatalkan akad jual beli tersebut.

3. Jual Beli

---

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Amzah) h.236

[18] Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 56

[19] Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 56

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli adalah pesretujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.[20]

Kata *buyu'* adalah isim *jama'*nya (*mufradnya*) dari *ba'i*[21]. *Ba'I* (jual beli) yaitu pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki.[22] Menurut istilah Hukum Islam jual beli ialah menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu.[23] Jadi jual beli adalah proses memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad yang sesuai dengan syariah islam.

[20] https://kbbi.web.id/jual%20beli, Tanggal, 15 Juni 2020, pukul 20.03 WITA

[21] Sykeh Syamsuddin Abdu Abdillah, *Terjemah Fathhul Qarib* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), h. 165

[22] Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim dkk, *Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam,* (Iqtishoduna: Vol.8 No. 2 Oktober 2019) h. 253

[23] Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997) h. 146

4. Bentuk Jual Beli dalam Islam

a. Jual beli Murabahah

Jual beli Murabahah adalah kegiatan jual beli dengan menginformasikan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar harga barang yang dibelinya dengan harga lebih dari harga pembelian sebagai keuntungan dari penjua.[24] Dalam hal jual beli murabahah penjual memliki kepercayaan kepeda pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungan kepeda pembeli. Jadi dalam stransaksi jual beli murabahah kedua belah pihak memiliki kerelaan untuk melaksanakan akad.

Dasar hukum yang digunakan dalam jual beli Murabahah yaitu Q.S An-Nisa (4); 29 yang artinya ; *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sam suka di natara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada-mu.*[25]

Dalam pelaksanaan jual beli dengan akad Murabahah terdapat ketentuan yang harus terpenuhi yaitu objek akad tidak mengandung unsur ribawi, kejelasan terhadap modal dari objek akad, kejelasan dari jumlah keuntungan dari harga beli objek akad. Jika terjadi ketidak cocokan dan ketidakjelasan harga objek akad, maka pihak pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi tersebut. Karena dalam islam, transaksi jual beli harus adan unsur keralaan dan tidak menzalimin dari kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi.[26]

b. Jual beli Al-Salam

Jual beli salam adalah suatu proses jual beli barang pesanan dengan kriteria yang jelas, pembayaran dilakukan di muka sementara penyerahan barang dilakukan di

---

[24] Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 109

[25] Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 111

[26] Mahsin b. Hj. Mansoor, *Prinsip dan Operasi Bank Islam*, Kuala Lumpur, h. 29-30

kemudian hari. Dalam jual beli salam harus memenuhi unsur sebagai berikut; jual beli barang dilakukan dengan pesanan, spesifikasi barang yang dipesan jelas kriterianya, pembayaran dilakukan pada saat akad/ di muka secara penuh dan barang diserahkan di kemudian hari.[27]

Jual beli *salam* disyariatkan dalam islam berdasarkan firman Allah dan Hadist Rasulullah saw. Dalam Al-quran antara lain terdapat pada Surah Al-Baqarah (2) ayat 282 yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah.* Dalam kaitannya dalam ayat diatas , Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai al-salam*, sebagaiaman diungkapannya : "*saya bersaksi bahwa salaf (salam) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.*[28]

c. Istisna

Istisna' adalah sistem jual beli dengan sistem pesanan dan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakata. Dalam jual beli Istisna harga dan spesifikasi dari objek akad harus jelas, kesemapatakan dilakukan pada awal transaksi. Transaksi secara Istisna harga dari bahan dan biaya yang diakibatkan dari pembuatan objek akad ditanggung oleh pihak penjual/ atau yang menawarkan objek akad, Pembeli hanya membayar sesuai dengan harga yang sepakati. Maka dari itu para ulama berpendapat istisna tergolong dalam akad jual beli tidak tergolong dalam akad sewa menyewa ataupun upah mengupah.[29]

Dalam praktiknya *Istisna'* ini perlu dijalankan dengan ketat yang memenuhi syarat sebagai beriktu :

---

[27]Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 132

[28] Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 133

[29]Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 142

1. Kriteria objek akad harus jelas

   Kejelasan kriteria ini sangat penting untuk menghilangkan unsur *al-jahalah* (sulit diidentifikasi) yang dapat menjadikan aini batal
2. Objeknya itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat

   Objek akad ini merupakan sesuatu yang telah biasa dilakukan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya seperti pesan sepatu, peralatan untuk hewan tunggangan, peralatan dapur, dan lainnya.
3. Jangka waktu pesanan harus jells

   Akad ini tidak mempunyai tenggang waktu pesanan, karena apabila akad ini dibatasi dengan tenggang waktu tertentu, menurut Imam Abu Hanifah, akad ini berubah menjadi jual beli *salam* dan berlakulah bagi akad ini seluruh syarat jual beli *Salam.*[30]

4. Jual Beli Online

Jual beli secara online atau biasa disebut dengan online shoop adalah suatu kegiatan yang dilkukan dalam pembelian suatu barang tanpa harus melakukan tatap muka antara penjual dan pembeli dengan memanfaatkan akses internet. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan notebook, computer ataupun handphone yang tersambung dengan layanan internet. Jual beli secara online shoop pihak penjual akan mempromosikan barang yang akan dijual melalui web yang dimiliki, kemudian dari web tersebut pembeli dapat memperhatikan barang yang diinginkan dengan mempertimbangkan harga dan spesifikasi barang yang ditawarkan.[31]

Pada masa sekarang ini, dimana dunia sedang dihadapkan kepada permasalah Covid-19, masyarakat diwajibkan untuk melakukan physical distancing dan social distancing, maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satu solusinya dengan melakukan jual beli secara online.

5. Cash on Delivery

[30]Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 144

[31] https://id.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring, tanggal, 16 juni 2020, pukul 19:31

COD adalah singkatan dari *Cash On delivery* yang artinya adalah suatu metode pembayaran dalam transaksi jual-beli online dimana konsumen membayar pada saat barang yang dipesan tiba ditempat tujuan. Pada transaksi jual beli dengan menggunakan medtode pembayaran COD, pembeli melakukan pembayaran saat barang yang dibelinya tiba di rumah atau di tempat yang ditentukan, dengan kata lain penjual/ atau bisa diwakili oleh kurir dan konsumen bertemu secara langsung di tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi[32]

Seiring ketatanya persaingan usaha online shoop, pelaku usaha dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menentukan strategi pemasaran, yang salah satu strategi yang di laksanakan adalah dengan menwarakan sistem pembayaran dengan metode COD. Metode pembayaran COD memiliki kelebihan maupun kekurangan baik untuk pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen. Bagi pembeli, cara COD akan memberikan kenyamanan tersendiri karena dapat memeriksa kondisi barang secara langsung sehingga terhindar dari penipuan atau barang yang tidak sesuai pesanan. Sedangkan kekurangan metode COD dapat merugikan ketika suatu transaksi ternyata dibatalkan oleh pembeli ketika barang dikirim, penjual tentu menghabiskan waktu, tenaga dan biaya untuk proses pengiriman barang tersebut,

6. Konsep Khiyar pada Metode COD Online Shop Perspektif Hukum Islam

Pada prinsipnya jual beli baik secara langsung maupun jual beli secara online memiliki sifat yang sama, hanya saja jual beli secara online secara online memungkinkan terjadi kesalahan karena adanya keterbatasan jaringan internet, maka dari itu praktek jual beli secara online menurut perspektif hukum islam perlu ditinjau mengikuti dinamisasi perkembangan sistem transaksi bisnis pada masa sekarang ini. Karena dalam hal persoalan-persoalan muamalah telah diatur secara jelas dalam Hukum Islam, walaupun dalam sifatnya hukum islam memiliki sifat yang fleksibel dalam penerapan prinsip-prinsip dasarnya.

[32] https://id.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring, tanggal, 16 juni 2020, pukul 19:31

Dalam proses bermuamalah konsep khiyar tidak boleh ditiadakan, karena khiyar sebagai hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk memilih untuk melanjutkan akad atau untuk membatalkan akad, hak khiyar merupakan hak yang diberikan oleh islam sebagai bukti kesempurnaan islam dalam mengatur kegiatan bermuamalah, bahwa diluar rukun dan syarat dalam bertransasi islam memberikan sebuah hak sebelum kedua belah pihak untuk melanjutkan transaksi, agar keridhaan kedua belah pihak dalam melanjutkan akad yang telah dijalankannya.

Dalam jual beli online dengan metode pembayaran COD teridentifikasi bahwasanya pada saat diterimanya barang yang telah dipesan, maka konsumen akan memberikan komentar sebagai respon terhadap barang yang diterima apakah sesuai dengan spesifikasi yang dipromosikan oleh pihak online shop atau tidak, dan apakah barang yang dipesan tepat waktu sampai ketangan costumer atau tidak, serta apakah transaksi akan dilanjutkan apa tidak.

Proses jual beli secara online shop pada dasarnya sama dengan proses penjualan secara tradisional, apabila terjadi kesepakatan terhadap barang dan harga maka transaksi akan dilanjutkan tetapi apabila tidak terjadi kesepakatan maka transaksi tidak akan dilanjutkan. Yang membedakan jual beli secara online dengan jual beli secara tradisional adalah dalam jula beli secara online pembeli tidak dapat melakukan tawar menawar harga seperti yang dilakukan dalam jual beli secara tradisional. Dalam online shop pembeli hanya bisa melihat spesifikasi barang sesuai dengan aslinya melalui foto, dan harga yang telah ditetapkan dalam halaman online shop.

Jual beli secara online jika konsumen menggunakan metode pembayaran sebelum pengiriman barang, maka Konsep *Khiyar* yang dapat digunakan yaitu *Khiyar Syarat* dan *Khiyar Aib*, hal ini bisa saja berlaku jika pihak online shoop memperbolehkan pihak customer melakukan konplain terhadap yang yang telah diterimnya apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki, atau terjadi cacat terhadap barang yang diterima, akan tetapi *Khiyar Aib* tidak dapat berlaku jika pada saat

transaksi pihak online shoop menetapkan ketentuan bahwa barang yang su8dah dibeli tidak dapat dikembalikan. Ketentuan *Khiyar* akan berbeda pada sistem pembayaran COD, yaitu sistem pembayaran ketika barang telah sampai di tempat, pada sistem COD *Khiyar Syarat dan Khiyar Ru'yah* sampai pihak Online Shoop mengirim kurir mengantarkan barang yang telah dipesan oleh pihak cutomer, jika pihak customer memarasa cocok dengan barang yang telah diterima maka custumer akan membayar barang yang telah dikirim, tetapi apabila pihak cutomer merasa tidak cocok maka pihak costumer tidak akan meneruskan pembayaran. Jika hal itu terjadi akan menimbulkan kerugian kepada pihak online shoop, karena akan mengalami kerugian tenaga dan waktu untuk melakukan pengiriman. Tetapi dalam hal jual beli dalam islam prinsip keridhaan kedua belah pihak yang paling utama.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada prinsipnya konsep *Khiyar* dalam di berlakukan dalam online shoop atau jual beli secara elektronik, tetapi *khiyar* yang berlakuku dalam penjualan secara online berbeda dengan penjualan secara tradisional. Karena rukun dan syarat yang diberlakukan dalam online shoop tidak sama yaitu: *pertama* kehadiran barang yang diperjual belikan, *kedua* tidak ada pertemuan secara langsung oleh pihak pembeli dan penjual, jika jual beli dilakukan secara online maka konsep *Khiyar Majelis* tidak mungkin dilakukan. Karena *Khiyar Mejelis* diberlakukan jika kedua belah pihak berada dalam suatu tempat pada saat melakukan transaksi.

Jual beli secara online dengan menggunakan metode pembayaran sebelum barang dikirim maka *khiyar* yang dapat digunakan yaitu *Khiyar Aib dan Khiyar Ru'yah* tetapi harus secara jelas dipersyaratkan dalam ketentuan jual beli. Berdeda pada metode pembayaran COD maka *khiyar* yang dapat digunakan adalah *Khiyar Ru'yah* namun harus diperjanjikan terlebih dahulu, kemudian *khiyar Syarat* yang menjadi pengikat *khiyar* yang lain, agar transaksi jual beli yang dilakukan dilandasi oleh prinsip suka sama suka sehingga terdapat keridhaan kedua beleh pihak.

2. Daftar Isi

Abdurahman, *Fiqhi Jual Beli;* Jakarta: Srnayan Publishing, 2008

Arifin Muhammad, Badrin Bin, *Sifat Pergiagaan Nabi ;*Bogor: Darul Ilmi, 2008

Abdu Abdillah, Sykeh Syamsuddin, *Terjemah Fathhul Qarib*;Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010

Djamil, Fathurahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*; Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Dafiqa Hasanah, Mulyadi Kosim dkk, *Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam;* Iqtishoduna: Vol.8 No. 2 Oktober 2019

Djamali, Abdul, *Hukum Islam*;Bandung: Mandar Maju, 1997

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Edisi I;Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2004

Hj. Mansoor, Mahsin b., *Prinsip dan Operasi Bank Islam*, Kuala Lumpur

Horoen, *Perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta*; Jakarta: yayasan Kalimah, 2000

https://kbbi.web.id/jual%20beli, Tanggal, 15 Juni 2020, pukul 20.03 WITA

https://id.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring, tanggal, 16 juni 2020, pukul 19:31

https://id.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring, tanggal, 16 juni 2020, pukul 19:31

Mansori, Muhammad Tahir, *Kaidah-kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*;Bogor: Ulil Albab Institut, 2009

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* ;Jakarta:Amzah

Soemitra, Andi, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikh Muamalah*;Jakarta Timur: Prenadamedia Group, Divisi Kencana, 2019

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*;Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992

Wahda al-Zuhaili, *al-fiqhi al-Islam wa adillatuh*;Damaskus: Dar al-Fikr, jilid IV

Yusuf Musa, Muhammad, *Al-Fiqh al-Islami Madkhal Li Dirasatihi, Nidzam al-Mu'amat fih*;Kairo: dar a;-Kutub al-Hadistsah, 1954

Zuriah, Nurul, *Metodolog Penelitia Sosial dan Pendidikan teori-Aplikasi* ;Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009